



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bulungan sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menindaklanjuti penetapan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau fungsi di bidang ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin palaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Desa/Kelurahan adalah desa atau kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah cadangan beras daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

9. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain musibah bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan yang bersifat mendadak.
12. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
13. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Tim Pelaksana CPPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk memverifikasi masyarakat penerima bantuan dan menyalurkan Cadangan Pangan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pasar pada waktu panen, Paceklik Yang Berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang atau saat bulan puasa serta hari-hari besar yang mengakibatkan dan berdampak terjadinya kerawanan pangan bagi masyarakat terdampak kerawanan pangan kronis maupun transien.
- (2) Pengelolaan CPPD bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilitasi harga khususnya mengantisipasi gejolak harga Pangan Pokok; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran penyaluran CPPD yaitu masyarakat di Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam atau Keadaan Darurat;

- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan CPPD;
- b. mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD;
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN CPPD

Pasal 6

Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengadaan CPPD setiap tahun dengan cara mengalokasikan anggaran secara khusus dan mengintegrasikan dengan kegiatan lain.
- (2) Pelaksanaan pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui panitia pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan CPPD.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Perum Bulog.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab atas penyaluran CPPD sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan CPPD dibentuk Tim Pelaksana CPPD.
- (2) Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - : Wakil Bupati

- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : Kepala Dinas;
 - d. sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas;
 - e. anggota, terdiri atas:
 - 1. Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial;
 - 2. Kepala Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - 3. Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian;
 - 4. Kepala Badan yang membidangi urusan Penganggulangan Bencana;
 - 5. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - 6. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 7. Kepala Bidang urusan ketersediaan dan kerawanan pangan pada Dinas; dan
 - 8. Kepala Seksi urusan cadangan pangan pada Dinas;
- (3) Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana.

BAB III

MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CPPD

Bagian Kesatu Pengadaan CPPD

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengadaan CPPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

Bagian Kedua Pengelolaan CPPD

Pasal 12

Mekanisme pengelolaan CPPD diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum Bulog dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPD merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi;
- b. apabila beras yang diserahkan ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi, maka Perum Bulog berkewajiban untuk mengganti;
- c. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas dan Perum Bulog, bagian seksi Logistik untuk setiap ketetapan harga pembelian Pemerintah Daerah;

- d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan harga beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun berkenaan maka diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. biaya angkut dari gudang Perum Bulog Kantor Seksi Logistik ke masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah; dan
- f. Perum Bulog Kantor Seksi Logistik bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap layak dikonsumsi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD dilaksanakan berdasarkan arahan Bupati.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPPD ke rumah tangga yang mengalami Rawan Pangan Transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Dinas memerintah tim pelaksana kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPPD;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana CPPD kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD;
 - e. penyaluran CPPD dilakukan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. biaya penyaluran/biaya angkut CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Tim Pelaksana CPPD bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
 - h. Tim Pelaksana CPPD membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi dalam gram per hari per jiwa, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Dinas.

Pasal 14

- (1) Dinas mengeluarkan CPPD untuk keperluan penanggulangan Keadaan Darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak harga pangan.
- (2) Penyaluran CPPD untuk keperluan penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana setempat.
- (3) Penyaluran CPPD untuk penanganan kerawanan pangan, pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.
- (4) Penyaluran CPPD untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana CPPD berkoordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan informasi dan identifikasi lokasi dan masyarakat penerima bantuan sebagai laporan.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan Perum Bulog untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang / *Delivery Order* ke gudang Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang ditentukan.
- (3) Tim Pelaksana CPPD memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras dari Perum Bulog sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Tim Pelaksana CPPD membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

BAB IV PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk tim pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan CPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan CPPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap penggunaan CPPD untuk penanggulangan Rawan Pangan, pasca bencana dan/atau Keadaan Darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin Rawan Pangan, dilaporkan melalui Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan/penyaluran dan sisa CPPD di gudang CPPD secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan CPPD secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, serta sisa CPPD.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk pemenuhan Cadangan Pangan sebanyak 100 (seratus) ton.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag. Perundang-Undangan,

ttd

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH
Penata / IIIc
NIP. 197501082003121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL